

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP SAKSI PELAKU YANG
BERPERAN SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR*
(Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

Skripsi

Oleh

MUHAMMAD RAKA PRIATMAJA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP SAKSI PELAKU YANG
BERPERAN SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR*
(Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

ABSTRAK

Oleh
MUHAMMAD RAKA PRIATMAJA

Tahun 2011 Mahkamah Agung mengeluarkan Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung) tentang *Justice Collaborator*. Namun, walaupun peraturan perundang-undangan menyatakan keterangan *Justice Collaborator* menjadi pertimbangan hakim meringankan hukuman, dalam praktek di Indonesia tidak selalu demikian. Ini misalnya terjadi dalam beberapa kasus dengan terdakwa yang juga berstatus sebagai *Justice Collaborator* Majelis hakim tetap memvonis terdakwa sesuai besarnya hukuman yang dituntut jaksa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penjatuhan Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Berperan Sebagai *Justice Collaborator* serta Apakah Faktor Yang Mempengaruhi Dikabulkan atau Tidak Dikabulkannya Status *Justice Collaborator* Terhadap Saksi Pelaku.

Pendekatan Masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode Pengumpulan Data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung serta Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penjatuhan Pidana terhadap Saksi Pelaku yang Berperan Sebagai *Justice Collaborator* yaitu kepada *Justice Collaborator* yang telah memberikan bantuan itu hakim dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat mempertimbangkan untuk: Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Faktor Yang Mempengaruhi Dikabulkan atau Tidak Dikabulkannya Status *Justice Collaborator* Terhadap Saksi Pelaku antara lain Mengakui Tindak Pidana yang dilakukannya, Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya, Memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, Mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku.

Muhammad Raka Priatmaja

Saran dalam penelitian ini adalah Perlu adanya pemahaman yang benar dan lebih menyeluruh mengenai konsep *Justice Collaborator* oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim agar perbedaaan pertimbangan yang terjadi antara penuntut umum dan majelis hakim dapat diminimalisir sehingga dalam memberikan putusan terhadap para saksi pelaku yang bekerjasama dapat berkeadilan bagi para saksi pelaku yang bekerjasama. Setiap unsur aparat penegak hukum yang menangani *justice collaborator* perlu memiliki pemahaman yang sama tentang aturan hukum, mekanisme serta hak-hak *justice collaborator* sehingga *justice collaborator* tidak berakhir menjadi korban di kemudian hari.

Kata Kunci : *Penjatuhan Pidana, Saksi Pelaku, Justice Collaborator.*

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP SAKSI PELAKU YANG
BERPERAN SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR*
(Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)**

Oleh

Muhammad Raka Priatmaja

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
SAKSI PELAKU YANG BERPERAN SEBAGAI
JUSTICE COLLABORATOR**
(Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)


Nama Mahasiswa : **Muhammad Raka Priatmaja**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011219**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Desember 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang Berperan Sebagai *Justice Collaborator* (Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Desember 2019
Pembuat Pernyataan



Pratiama Priatmaja

NPM. 1512011219

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Raka Priatmaja. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 5 Mei 1997. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Fitrah Sakti dan Ibu Ratna Wahyu Subekti.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri Turi 3 Sleman Yogyakarta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 23 Bandar Lampung, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Pada tahun 2015, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pematang Tahalo, Jabung, Lampung Timur selama 40 (Empat Puluh) hari. Kemudian di Tahun 2019 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk Allah, SWT, dan kepada:

Kedua Orang tuaku, Bapak Fitrah Sakti dan Ibu Ratna Wahyu Subekti, terima kasih atas segala doa dan dukungannya secara moril maupun materil. Terima kasih untuk segala kasih sayangnya sejak aku kecil hingga dewasa seperti sekarang ini. Terima kasih atas ribuan nasehat yang diberikan untuk kebaikanku sendiri, dan terima kasih atas motivasi yang kalian berikan sehingga karya tulisku selesai dan berjalan dengan lancar.

Adikku tercinta Siti Anista Mayang Wulan, Putri Lintang Aruna dan Putri Lintang Veda yang senantiasa berdoa dan memberikan motivasi untuk keberhasilanku. Semoga aku menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan semua keluargaku serta membahagiakan semuanya.

Almamater tercinta Universitas Lampung, tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat.

MOTO

“Sebuah petualangan akan memberikan anda cara baru dalam memandang kehidupan.”

“mereka bilang impian saya terlalu besar, saya bilang mereka berpikir terlalu kecil.”

(Penulis)

“betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.”

(Ali bin Abi Thalib)

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan Seluruh Alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang Berperan Sebagai *Justice Collaborator* (Studi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan selama ini;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Asnawati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, Mas Ijal, dan Bude Siti terima kasih atas bantuannya;
10. Para Narasumber yang bersedia meluangkan sedikit waktunya yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini terima kasih atas bantuannya;
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Fitrah Sakti dan Ibunda Ratna Wahyu Subekti terima kasih atas segala doa dan dukungannya secara moril maupun materil. Terima kasih untuk segala kasih sayangnnya sejak aku kecil hingga dewasa seperti sekarang ini. Terima kasih atas ribuan nasehat

yang diberikan untuk kebbaikanku sendiri, dan terima kasih atas motivasi yang kalian berikan sehingga karya tulisku selesai dan berjalan dengan lancar.;

12. Kepada adikku tercinta, Anista Mayang Wulan, Putri Lintang Aruna dan Putri Lintang Veda yang senantiasa berdoa dan memberikan motivasi untuk keberhasilanku. Semoga aku menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan semua keluargaku serta membahagiakan semuanya;
13. Terima kasih untuk Teman Dekat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis;
14. Terima kasih untuk para sahabat seperjuangan sejak SMP hingga sekarang yang telah banyak memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis;
15. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Pematang Tahalo, Jabung, Lampung Timur yang telah menemani penulis sewaktu KKN memberi motivasi, dukungan, dan cerita baik suka maupun duka juga canda tawa serta pengalaman yang saat luar biasa dengan penulis selama menyelesaikan KKN.
16. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
17. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai saya menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.
18. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

Muhammad Raka Priatmaja

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK
PERSETUJUAN
PENGESAHAN
RIWAYAT HIDUP
MOTO
PERSEMBAHAN
SANWACANA
PERNYATAAN
DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>	35
III. METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Penjatuhan Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Berperan Sebagai <i>Justice Collaborator</i>	47
B. Faktor Yang Mempengaruhi Dikabulkan Atau Tidak Dikabulkannya Status <i>Justice Collaborator</i> Terhadap Saksi Pelaku.	71
V. PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam Konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, hukum menjadi landasan dan dasar dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, dan penyelenggaraan kenegaraan, serta tujuan dari hukum itu sendiri. Dapat diketahui bahwa sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Eksistensi hukum di dalam negara hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka untuk mengatur, menertibkan, dan melindungi hak dan kewajiban warga negaranya salah satunya adalah dengan cara memberlakukan sistem peradilan hukum pidana. Peraturan hukum pidana harus dijamin pelaksanaannya, agar ditaati oleh masyarakat. Hukum pidana yang mengandung norma hukum dan sanksi pidana, diterapkan terhadap barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, edisi Revisi. hlm. 22

dengan kesalahan yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat.² Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung lurus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.³

Hukum dan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan. Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, dan baik atau buruk. Moralitas mencakup tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia. Meskipun hubungan hukum dan moralitas begitu erat, namun hukum dan moralitas tetap berbeda.⁴

Berbicara mengenai moralitas yang dimiliki oleh setiap individu, terlepas dari suatu perbuatan yang dilakukannya itu baik atau buruk. Setiap orang melakukan suatu perbuatan yang dianggapnya baik atau buruk, dilihat dari moralitas individu tersebut. Salah satu fenomena yang dilakukan oleh seseorang serta memiliki efek negatifnya ialah kejahatan. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.⁵

Salah satu kejahatan yang merusak moralitas bangsa dan dapat dikatakan cukup fenomenal di Indonesia saat ini adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau dapat dikatakan sebagai

² Bambang Poernomo, 1982, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 1

³ C.S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 14

⁴ Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor. hlm. 191.

⁵ Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung. hlm. 178.

kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan kerah putih hanya bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang tinggi, sehingga dapat melakukan suatu kejahatan yang bersifat terorganisir.

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Penanganan tindak pidana korupsi, sebagai salah satu tindak pidana terorganisir, memunculkan istilah baru yaitu *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* atau pelapor tersangka adalah saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Saksi seperti ini juga biasa disebut “saksi mahkota”, “saksi kolaborator”, dan “kolaborator hukum.”

Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hubungan antara kesaksian *Justice Collaborator* dan hukuman yang diberikan. Pasal ini berbunyi “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia

ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya.”

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tidak memberikan panduan untuk menentukan kapan seseorang dapat disebut sebagai pelaku yang bekerjasama; pihak yang menentukan bahwa seorang pelaku telah bekerjasama; ukuran kerja sama seseorang yang mengaku sebagai pelaku bekerjasama atau ukuran penghargaan yang akan diberikan. Sehingga pada Tahun 2011 Mahkamah Agung mengeluarkan Sema (Surat Edaran Mahkamah Agung) tentang *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* yang diharapkan menjadi pegangan hakim dalam memutus perkara.

Sema No.4 Tahun 2011 tersebut *Justice Collaborator* disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu dan bukan pelaku utama kejahatan yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, serta memberikan keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan. Ada pun *whistleblower* merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud Sema tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotika, Pencucian Uang, Perdagangan Orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, sehingga tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003. Ayat (2) Pasal tersebut berbunyi, “Setiap negara peserta wajib

mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”

Status *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia pernah diberikan kepada Fauzan Rifani dan Abdul Basit dalam kasus suap Bupati non-aktif Hulu Sungai Tengah pada Tahun 2018. Atas perbuatannya, Abdul Basit dituntut enam Tahun penjara, lalu divonis empat Tahun penjara dan denda Rp200 Juta subsidair empat bulan kurungan, dan Fauzan Rifani juga dituntut enam Tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan, lalu dijatuhi empat Tahun enam bulan penjara dengan denda sebesar Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan. Status *Justice Collaborator* juga pernah diberikan kepada Chandra Priyantoni dalam kasus korupsi proyek pembangunan kios mini Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bandar Lampung pada Tahun 2015. Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk. Chandra divonis pidana penjara selama satu Tahun dan denda sejumlah Rp50 juta rupiah subsidair satu bulan kurungan.

Namun, walaupun undang-undang menyatakan keterangan *Justice Colaborator* menjadi pertimbangan hakim meringankan hukuman, dalam praktek di Indonesia tidak selalu demikian. Ini misalnya terjadi dalam kasus korupsi E-KTP dengan tersangka Andi Narogong yang juga berstatus sebagai *Justice Collaborator* Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap memvonis Andi delapan Tahun, sesuai besarnya hukuman yang dituntut jaksa.

Meskipun dalam SEMA sudah diatur dan sudah dijadikan panduan bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan di Indonesia, namun SEMA tersebut tidak bisa mengikat jaksa maupun bagi penyidik. SEMA tersebut hanyalah aturan internal di lingkungan peradilan, sehingga tidak memiliki otoritas yang kuat dalam memastikan bahwa *Justice Collaborator* mendapatkan perlakuan khusus. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap *Justice Collaborator*. KUHP dan KUHPA juga tidak mengatur posisi *Justice Collaborator* secara tuntas. Dengan demikian norma pada hukum positif kita tidak memberikan tempat yang layak pada *Justice Collaborator*.

Selain SEMA, ada juga Peraturan Bersama Nomor 11 Tahun 2011, yang mana peraturan tersebut dinilai sebagai terobosan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum namun dalam pelaksanaannya tetap ditemukan kendala. Kendala utama yang ditemukan adalah penanganan khusus bagi saksi pelaku yang bekerjasama. Perwujudan dari penanganan khusus bagi saksi pelaku yang bekerjasama juga yang tidak jelas (*clear*), yang mana terlihat pada Pasal 6 ayat 3. Lembaga penegak hukum lebih cenderung menggunakan KUHPA dari pada Peraturan Bersama, sehingga hak-hak saksi pelaku yang bekerjasama, dalam praktiknya tidak mendapatkan penanganan khusus.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah skripsi yang berjudul Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang Berperan Sebagai *Justice Collaborator*.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penjatuhan pidana dan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang berperan sebagai *Justice Collaborator*?
- b. Apakah faktor yang mempengaruhi dikabulkan atau tidak dikabulkannya status *Justice Collaborator* terhadap saksi pelaku?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana materil, yaitu dengan kajian mengenai Penjatuhan Pidana Terhadap Saksi Pelaku Yang Berperan Sebagai *Justice Collaborator*. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian adalah Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana dan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang berperan sebagai *Justice Collaborator*.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dikabulkan atau tidak dikabulkannya status *Justice Collaborator* terhadap saksi pelaku.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam perkembangan ilmu hukum pidana kedepannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.⁶ Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku yang Berperan Sebagai *Justice Collaborator* ada beberapa landasan teori yang dapat dijadikan dasar oleh Penulis sebagai berikut:

⁶ Fred N. Kerlinger. 1996. *Asas-Asas penelitian Behavioral*, edisi Indonesia cetakan kelima. Yogyakarta:Gajah Mada University Press. hlm. 18

a. Teori Pidana dan Penjatuhan Pidana

Pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, merupakan sikap derita (*suffering*) yang harus dijalani, meskipun sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan rasa derita. Pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan di dalamnya juga terdapat tujuan pidana dan syarat pidana. Tujuan pidana terdapat perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku kejahatan.⁷

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pidana menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.⁸

Persoalan pidana bukanlah sekedar proses sederhana untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara. Pidana pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu zaman, sehingga permasalahan mengenai sistem pidana

⁷ Septa Candra. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding Pembinaan Hukum Nasional* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013. hlm. 266

⁸ *Ibid.*

paling tidak harus meliputi tiga perspektif yaitu filosofis, sosiologis, dan kriminologis.⁹

Pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, merupakan sikap derita (*suffering*) yang harus dijalani, meskipun sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan rasa derita. Pidana pada hakekatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan dan bagaimana merumuskan tujuan tersebut dalam konsep atau materi suatu undang-undang yang oleh pembentuknya ingin ditegakkan dengan mencantumkan pidana. Selain ditegakkan di dalamnya juga terdapat tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan. Tujuan pemidanaan terdapat perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku kejahatan.¹⁰

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana pada hakekatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Bertolak dari keseimbangan tersebut, syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif.¹¹

Persoalan pemidanaan bukanlah sekedar proses sederhana untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara. Pemidanaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu zaman, sehingga permasalahan mengenai sistem pemidanaan

⁹ Eva Achjani Zulfa dan Idriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung. hlm. 3

¹⁰ *Op.Cit.* Septa Candra.

¹¹ *Ibid.*

paling tidak harus meliputi tiga perspektif yaitu filosofis, sosiologis, dan kriminologis.¹²

Rumusan mengenai tujuan dan pedoman pidana dalam sebuah aturan menempati posisi sentral yang bertujuan memberi arah dan pegangan yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini sesuai dengan hakekat dari undang-undang itu sendiri yang sebenarnya merupakan sistem (hukum) yang bertujuan (*purposive*).

Selain itu, adanya tujuan dan pedoman pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol, sekaligus memberikan dasar filosofis, rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.¹³ Tujuan dan prinsip pidana ini terdiri dari beberapa teori yaitu Teori Pembalasan (Teori *Absolut*), Teori Relatif, Teori Gabungan, Teori *Detterence* (Pencegahan), Teori *Rehabilitation*, Teori *Incapacitation* (Inkapasitasi/pelemahan), dan Teori *Restoration*.

b. Teori Dasar Hakim dalam Memberikan Putusan Peradilan

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai

¹² *Op.Cit.* Eva Achjani Zulfa.

¹³ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 136

pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal tersebut tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁴

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:¹⁵

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara sedang

¹⁴ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 103

¹⁵ *Ibid.* hlm. 104

diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁶ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹⁷
- b. Penjatuhan Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana.¹⁸
- c. Saksi dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 103

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Bina Pustaka. 1999. hlm. 228

¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993. hlm.46

- d. *Justice Collaborator* adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai analisis penjatuhan pidana terhadap saksi pelaku yang berperan sebagai *Justice Collaborator*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai Penjatuhan Pidana

¹⁹ Firman Wijaya. *Peradilan Korupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta : Maharini Press, 2008. hlm 11

Terhadap Saksi yang Berperan Sebagai *Justice Collaborator* dan Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Pidana Terhadap Saksi yang Berperan Sebagai *Justice Collaborator*.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana

Pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu kata *Straf*, pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.²⁰

Andi Hamzah berpendapat bahwa ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.²¹

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 2005. hlm. 1

²¹ Andi Hamzah. *Asas -Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 27

dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.²²

Istilah hukum pidana adalah istilah yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan bersifat khusus. dapat juga dikatakan, hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²³

Simons berpendapat bahwa hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;

²² Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 27

²³ Diah Gustiniati & Budi Rizki, H. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Bandar Lampung. Justice Publisher. 2014. hlm. 5

3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.²⁴

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Dalam arti sempit yaitu hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak yang mengenakan pidana.²⁵

Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana. Dengan kata lain, *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.²⁶

Mezger berpendapat hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Hukum pidana meliputi dua hal pokok, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu perbuatan tertentu itu harus merupakan

²⁴ Diah Gustiniati & Budi Rizki. *Ibid.* hlm. 5

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

perbuatan yang dilarang dan perbuatan tertentu itu harus dilakukan oleh orang.

- b. Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.²⁷

Hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang yaitu berkaitan dengan tindak pidana, orang yang melanggar larangan yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan pidana yaitu berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan hanya melalui putusan hakim yang telah bersifat tetap dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan telah ditentukan dalam undang-undang.²⁸

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit*, Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Simons menyatakan: “*Straafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

²⁷ *Ibid.* hlm. 8

²⁸ *Ibid.*

dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”²⁹

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Moeljatno, Moeljatno menyatakan: “Lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”³⁰

Perbuatan pidana disyaratkan bahwa adanya suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang, yang dimana suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti sendiri seperti halnya unsur lain.

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah

²⁹ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 72

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm. 54

rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se*. artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.

Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malumprohibitum crimes)*³¹

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Sedangkan Tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk

³¹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2015. hlm. 102

selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

P.A.F Lamintang berpendapat bahwa di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³²

Istilah Pidana berasal dari Inggris yaitu *Comdemnation Theory*. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan

³² P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011. hlm. 193-194

ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Tujuan Pemidanaan: a) Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*). b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana dan pemidanaan dalam peraturan dan penegakkan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam Buku I KUHP.

Pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu terdiri dari:

a. Pidana Pokok, terdiri dari:

1. Pidana Mati.

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana

(Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4) dan pemberontakan (124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkannya papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

2. Pidana Penjara.

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3. Pidana Kurungan.

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

4. Pidana Denda.

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan, terdiri dari:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Saksi

Saksi mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi seringkali memengaruhi hakim dalam membuat keputusan. Di dalam praktek sistem peradilan pidana yang ada, seringkali saksi tidak dapat memberikan keterangan yang sesungguhnya dalam setiap perkara tindak pidana. Tidak maksimalnya peranan saksi dalam memberikan keterangan yang sesungguhnya dan sebaik-baiknya dikarenakan adanya suatu bentuk ancaman yang diperoleh selama di dalam persidangan. Atas pertimbangan tersebut, seyogyanya peran saksi tersebut harus diberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang baik sebagai saksi.

Menurut Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Saksi adalah :“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Pihak korban juga dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan seperti di muat pada Pasal 160 Ayat (1) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:“Yang pertama-tama di dengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi”. Korban yang bertindak sebagai saksi biasanya merupakan saksi yang memberatkan tersangka/terdakwa (*a charge*). Saksi korban adalah saksi penting atau saksi utama yang dapat menjelaskan permasalahan yang sebenar-benarnya. Saksi ini dapat juga di sebut sebagai saksi mahkota (*kroen getuide*).³³

³³ Oktavianus Garry Runtuwene. Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana. *Jurnal Lex Crimen. Volume 1. Nomor 4. Oktober-Desember Tahun 2014*. hlm. 143

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam Pasal 184 KUHP. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping alat bukti keterangan yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.³⁴

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak proses peradilan pidana. Bahwa terungkapnya kasus-kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini ternyata sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang yang tidak khusus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa.

KUHAP tidak secara jelas mengatur perlindungan terhadap saksi. Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban hanya ada beberapa Pasal

³⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005. hlm. 285

yang memberikan hak kepada saksi tetapi pemberiannya selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi juga dimiliki oleh tersangka/terdakwa namun sebaliknya banyak hak tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki saksi.

Kedudukan undang-undang perlindungan saksi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan. Setelah reformasi baru adanya perhatian kepada saksi dan pentingnya perlindungan bagi hak dan kewajiban mereka. Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.³⁵

Di pengadilan negara-negara Asia, pemberian keterangan saksi lebih dititikberatkan, dan perlindungan saksi dan korban adalah hal krusial ketika berhadapan dengan korupsi dan penyiksaan oleh polisi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Orang-orang yang ditawarkan perlindungan oleh kepolisian biasanya khawatir karena mereka tidak akan tahu apakah polisi yang baik atau yang buruk yang akan melindungi mereka. Dalam beberapa contoh, aparat kepolisian dipandang buruk dan aktifitas kepolisian dapat saja menghadirkan ancaman dari pada perlindungan.³⁶

³⁵ *Op.Cit.* M. Yahya Harahap.

³⁶ Asian Human Rights Commission Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91>

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5, menyebutkan beberapa hak saksi (termasuk korban), yaitu:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasehat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, bila korban atau saksi menginginkan perlindungan, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada pihak LPSK. Jika permohonan saksi diterima, maka diwajibkan untuk menandatangani persyaratan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan (Pasal 30), sebagai berikut:

1. Kesediaan saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan
2. Kesediaan saksi untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
3. Kesediaan saksi untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
4. Kewajiban saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK.
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Beberapa hak yang didapat oleh seseorang yang menjadi saksi berdasarkan KUHAP antara lain :

- a. Pasal 117 Ayat 1 menyatakan “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”
- b. Pasal 173 menyatakan “ Hakim ketua siding dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang siding akan tetapi sesudah itu perkara itu tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberi tahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir”
- c. Penjelasan Pasal 173 menyatakan,” Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau merasa tidak bebas apabila terdakwa hadir di siding maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi”
- d. Pasal 177 Ayat menyatakan, “Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua siding menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau janji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan”
- e. Pasal 178 Ayat 1 menyatakan, “ Jika nsaksi bisu dqan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua siding mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan saksi itu”
- f. Pasal 227 Ayat 1 menyatakan, “ Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga

hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka yang terakhir”

- g. Pasal 229 Ayat 1 menyatakan, “ Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang saksi tidak hanya memiliki hak-hak saja, namun juga terdapat beberapa kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 159 Ayat 2, Pasal 161, dan Pasal 174 KUHAP sebagai berikut :

- a. Pasal 159 Ayat 2 menyatakan, “ Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua mempunyai cukup alasan untuk menyangkahkan bahwa saksi tidak mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan saksi tersebut dihadapkan ke persidangan”
- b. Pasal 161 menyatakan, “ Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 Ayat 3 dan 4, maka pemeriksaan kepada yang bersangkutan tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari”
- c. Pasal 174 Ayat 2 menyatakan, “Apabila saksi tetap pada keterangannya itu hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu”

Selain KUHAP dalam KUHP dapat ditemui ketentuan-ketentuan yang membebaskan kewajiban pada saksi yaitu :Pasal 224 menyatakan, “Barang siapa dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi , ahli atau juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang sepanjang Undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum: (a) dalam perkara pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan; dan (b) dalam perkara lain,dengan hukuman selama-lamanya enam bulan.

Pasal 522 menyatakan, “Barang siapa melawan hak tidak dating sesudah dipanggil menurut Undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dihukum denda”, Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan saksi termasuk korban berada dalam posisi yang cukup lemah. KUHP bahkan mengancam dengan pidana saksi yang tidak dating ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan saksi serta saksi yang menolak untuk disumpah atau berjanji.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sebelum mengambil keputusan perkara pidana di persidangan, hakim membutuhkan alat-alat bukti yang mendukung dalam proses pembuktian. Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai alat bukti yang sah untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan, alat bukti itu ialah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, “Tiada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi”.

Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Perlindungan korban dan saksi oleh penegak hukum mengandung jaminan bahwa keterangan saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekhawatiran bahwa apabila keterangan dianggap tidak benar yang bisa membawanya ke pengadilan atas

keterangan dakwaan memberi keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada gilirannya saksi atau korban justru menghadapi persidangan pengadilan. Perasaan khawatir disalahkan, harus dihilangkan oleh sikap penegak hukum dalam setiap tahap mekanisme pengadilan yaitu penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga putusan.³⁷

Setelah dijelaskan hak-hak saksi sebagaimana yang diatur oleh KUHAP, dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap saksi sangat lemah, perlindungan terhadap seorang saksi perlu diatur lebih lanjut dalam suatu ketentuan tersendiri mengingat banyaknya kasus yang terjadi sehingga dengan tidak adanya perlindungan terhadap saksi. Meskipun secara teoritis saksi terutama saksi korban telah diwakili kepentingannya oleh aparat penegak hukum, namun dalam kenyataannya mereka hanya dijadikan alat hukum untuk mendukung dan memperkuat argumentasi untuk memenangkan perkara. Kemenangan aparat penegak hukum dengan, dengan keberhasilannya membuktikan kesalahan terdakwa, dan meyakinkan hakim dalam hal itu, sesungguhnya juga termasuk kemenangan masyarakat (termasuk saksi).

Ketentuan perundang-undangan Indonesia tentang perlindungan saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan bagi mereka dalam posisinya diproses peradilan pidana. Perlindungan ini sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini.

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengadilan HAM Indonesia*. Bandung Citra Aditya Bakti. 2002. hlm 88-89

Disamping aturan-aturan dalam KUHAP sejak Tahun 1997, beberapa UU (Tindak Pidana Khusus) Khusus di luar KUHP mencantumkan beberapa Pasal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada saksi. UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam ketentuannya mencantumkan beberapa Pasal yang melarang dikemukakannya identitas pelapor. Selain itu Pasal 42 UU Tindak Pidana Pencucian Uang juga dicantumkan secara tegas bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi setiap orang yang memberikan kesaksian agar terhindar dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau/hartanya termasuk keluarganya.

Pasal 34 UU Tindak Pidana Terorisme, bahkan secara rinci menetapkan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh Negara, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara kepada saksi, yaitu perlindungan terhadap ancaman pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Adanya ketentuan-ketentuan semacam itu tentunya merupakan suatu langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam proses peradilan bukan hanya tersangka/terdakwa yang perlu mendapat perlindungan, meskipun masih perlu dipantau apakah ketentuan ini pada akhirnya dapat diimplementasikan, karena masih dibutuhkan adanya peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.

Apabila bagi saksi dan korban telah ada dalam beberapa tindak pidana khusus telah ada jaminan perlindungannya dalam UU, saksi dan korban dalam tindak

pidana umum seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, bahkan pencemaran nama baik masih perlu jaminan perlindungan. Inisiatif penyusunan Naskah Akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban dilatarbelakangi adanya kesulitan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi disamping juga adanya kesadaran bahwa setiap saksi dalam tindak pidana apapun pada umumnya berada dalam situasi yang sama, maka saksi dan korban secara umum selayaknya diberikan hak-hak.

Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. hak atas penggantian biaya transportasi
- b. hak untuk mendapat nasehat hukum
- c. hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus
- d. hak untuk diberitahu mengenai putusan pengadilan
- e. hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan
- f. hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahapan pemeriksaan
- g. hak atas restitusi dari pelaku kejahatan
- h. hak untuk tidak didekati pelaku/kelompoknya dalam radius tertentu, dalam tindak pidana tertentu.

Khusus untuk korban tindak pidana kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan atau psikologis yang berat, dimungkinkan untuk mendapat hak-hak:

- a. bantuan medis
- b. bantuan konsultasi psikologis
- c. hak atas kompensasi dari negara

C. Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

Istilah *Justice Collaborator* bukanlah istilah hukum karena tidak bisa ditemui dalam KUHAP, namun istilah ini dapat sudah dipakai pada praktik hukum

Indonesia. Sejarah singkat mengenai adanya istilah *Justice Collaborator* pada dasarnya pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada taun 1970-an dengan lahirnya undang-undang yang memfasilitasi kerjasama saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dengan penegak hukum. Fasilitas tersebut tidak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (Sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia *Mafioso Sisilia*).³⁸

Justice Collaborator merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana dan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Seseorang dapat dikatakan *Justice Collaborator* jika dia turut terlibat dalam tindak pidana yang diungkapkannya, tetapi jika hanya sebagai pengungkap fakta tanpa terlibat dikatakan sebagai *whistleblower*.

Quentin Dempster berpendapat pengertian *whistleblower* adalah: “Peniup peluit disebut demikian karena seperti wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak menilang seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan, atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran”³⁹

Perbedaan mendasar antara *whistleblower* dan *Justice Collaborator* terletak ada subjeknya, dimana subjek *whistleblower* adalah seseorang yang mengadukan dan mengungkap tindak pidana terorganisir sebelum ia menjadi tersangka atau sering

³⁸ Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*. Bandung. PT.Alumni. 2015. hlm.5

³⁹ Quentin Dempster, *Whistleblower*, Jakarta: Elsam. 2006. hlm. 1

disebut sebagai saksi pelapor, sedangkan pengertian *Justice Collaborator* menurut poin 9 a SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah yang bersangkutan Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Dalam perkembangannya, praktik *whistleblower* tidak berjalan sendirian, ia diikuti dengan praktik *Justice Collaborator*.

Beberapa literatur menjelaskan bahwa *Justice Collaborator* dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia atau peniup pluit yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau *partisipant whistleblower*. Si pembocor rahasia haruslah orang yang ada di dalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkan tersebut. Dari pengertian partisipant *whistleblower* sesungguhnya seorang *Justice Collaborator* adalah seorang pelapor yang melaporkan tindak pidana (*whistleblower*) yang berpartisipasi atau ikut serta didalam melakukan tindak pidana. *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.⁴⁰

Ada *privilege* khusus untuk *whistleblower* dan *justice collabolator* dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya. SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Oleh karena itu saksi dan/ atau korban dengan kriteria tertentu, yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak

⁴⁰ Firman Wijaya. *Peradilan Korupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta : Maharini Press, 2008. hlm 11

pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan/ atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukumnya.⁴¹

Secara yuridis normatif, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan *Justice Collaborator* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, artinya tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang *Justice Collaborator*. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Sementara itu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 angka 9 huruf a, *Justice Collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *Justice Collaborator* adalah :

1. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan atau teroganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, traficing, kehutanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.
2. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
3. Orang yang berstatus *Justice Collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *Justice Collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit didalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.
4. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.

⁴¹ Lies Sulistiani, *et. Al.*, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. hlm 1-2.

5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana.⁴²

Justice Collaborator diterapkan pertama kali pada Tahun 1963 di Amerika Serikat. Dimana saat itu, seorang mafia Italia-Amerika bernama Joseph Valachi memberikan kesaksian di hadapan Komisi Kongres Amerika Serikat. Atas kesaksiannya tersebut, Joseph Valachi menjadi mafia yang pertama kali melanggar sumpah para mafia yang disebut *omerta*. Pada dasarnya, *omerta* merupakan sumpah diam yang diyakini para mafia baik karena rasa takut ataupun kesetiaan terhadap kelompok mafianya.⁴³

Joseph Valachi dalam kesaksiannya, menjelaskan secara rinci mengenai struktur internal mafia dan kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh kelompok mafianya yang dipimpin oleh Vito Genovese. Atas kesaksiannya tersebut, Pemerintah Amerika melalui *Federal Bureau of Investigation* (FBI) memutuskan untuk memberikan perlindungan ketat pada Joseph Valachi. Sejak saat itulah keyakinan bahwa perlindungan terhadap *Justice Collaborator* atau saksi yang juga menjadi bagian dari sebuah struktur kejahatan dinilai sangat penting.⁴⁴

Peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polisi Republik Indonesia (POLRI),

⁴² Sigit Artantojati, "Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 90

⁴³ Febri Diansyah, *Kematian Whistleblower*, dari <http://news.okezone.com/read/2011/03/31/58/440804/kematian-whistleblower> diakses pada tanggal 10 Januari 2014

⁴⁴ *Ibid.*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) *Justice Collaborator* diartikan sebagai seorang saksi yang juga merupakan pelaku, tetapi mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara, bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi jika aset itu ada pada dirinya. Sehingga dengan begitu muncul pembuktian alat bukti yang berasal dari alat bukti saksi dan menguatkan keyakinan hakim karena memperoleh keterangan dalam pembuktian saksi berasal dari Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.⁴⁵

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum, konsep-konsep hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan

⁴⁵ Soerjono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo. hlm. 1

masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris⁴⁶ merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁷ Sumber data menjadi karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum.⁴⁸ Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁹ Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁵⁰ Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

⁴⁶ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 168

⁴⁸ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 86

⁴⁹ Suharsimi Artikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta hlm. 114

⁵⁰ *Ibid.*

a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah.

Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi:
 - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP).
 - (c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Justice Collaborator* dan *Whistle Blower*

Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁵¹ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

- 2) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap

⁵¹*Ibid.*

bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.⁵²

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.⁵³ Data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait dengan Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Saksi yang Berperan Sebagai *Justice Collaborator*.

C. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakakukan dengan metode *In-Depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam) dengan cara tanya jawab dengan narasumber. Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | = 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 3. Advokat di Wilayah Hukum Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | |
| Bagian Hukum Pidana | <u>= 1 Orang</u> |
| Jumlah | = 4 Orang |

⁵²Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press. hlm. 41

⁵³Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 14

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) sebagai usaha mengumpulkan data. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh

melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b) Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- c) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- d) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Data yang diperoleh akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana terhadap saksi pelaku yang berperan sebagai *justice collaborator* yaitu hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang berperan sebagai *justice collaborator* yaitu antara lain dipisahkannya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya, serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
2. Faktor yang mempengaruhi dikabulkan atau tidak dikabulkannya status *justice collaborator* terhadap saksi pelaku antara lain mengakui tindak pidana yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya, memberikan keterangan sebagai saksi dalam

persidangan, mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Perlu adanya pemahaman yang benar dan lebih menyeluruh mengenai konsep *Justice Collaborator* oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim agar perbedaaan pertimbangan yang terjadi antara penuntut umum dan majelis hakim dapat diminimalisir sehingga dalam memberikan putusan terhadap para saksi pelaku yang bekerjasama dapat berkeadilan bagi para saksi pelaku yang bekerjasama.
2. Setiap unsur aparat penegak hukum yang menangani *justice collaborator* perlu memiliki pemahaman yang sama tentang aturan hukum, mekanisme serta hak-hak *justice collaborator* sehingga *justice collaborator* tidak berakhir menjadi korban di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abadinsky, Howard. 2007. *Organize Crime, Ninth Edition*. Belmont, Wadsworth. Cengage Learning.
- Ali, Achmad. 2011. *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Revisi. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Artikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bemmelen, Mr.J.M va. diolah oleh Mr.D.E. Krantz. 1991. *Hukum Pidana 2: Hukum Penitentier*. Bandung. Binacipta.
- Dempster, Quentin. 2006. *Whistleblower*. Jakarta: Elsam.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan HAM Indonesia*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Fuad Usfa, A. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang. UMM Press.
- Gustiniati, Diah & Budi Rizki, H. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pembedaan di Indonesia*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas -Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Iksan, Muchamad. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kansil, C.S.T. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Balai Pustaka.

- Kerlinger, Fred N. 1996. *Asas-Asas penelitian Behavioral*, edisi Indonesia cetakan kelima. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Martanto Wirawan, Syahrial dan Melly Setyowati. 2007. *Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*. Bandung. PT.Alumni.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Okta, Siradj. dalam Agustinus Pohan (et al). 2012. *Hukum Pidana dalam Perspektif: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Liberty.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Bina Pustaka.
- Pohan, Agustinus. 2012. *Hukum Pidana dalam Perspektif: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Reksodiputro, Marjono. 2013. *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Runtuwene, Oktavianus Garry. 2014. *Hak Dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi Di Dalam Praktik Persidangan Pidana. Jurnal Lex Crimen. Volume 1. Nomor 4. Oktober-Desember Tahun.*

- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. “Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama.” Makalah disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*. Diselenggarakan oleh Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Jakarta. 19-20 Juli 2011
- Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang*. Bandung. Pioner Jaya.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- . 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Sulistiani, Lies. *et. Al., Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. 1994. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wijaya, Firman. 2008. *Peradilan Korupsi Teori Dan Praktik*. Jakarta. Maharini Press.
- . 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta. Penaku.
- Zulfa, Eva Achjani dan Idriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung. Lubuk Agung.

B. Perundang-Undangan

- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Justice Collaborator* dan *Whistle Blower*

C. Sumber Lainnya

Asian Human Rights Commission Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91>

Artantojati, Sigit. 2010. Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", *Tesis*. Jakarta. Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding Pembinaan Hukum Nasional* Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013.

Ekayanti, Rika. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.4. No.1:138-149 (Mei 2015)

Haris Semendawai, Abdul. "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Universitas Padjajaran . Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Tahun 2016*.

Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI. *Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*

Muhammad, Rusli. "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.2 Vol.22 (April 2015:203-222).

Nathalia Tuage, Sharistha. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)", *Lex Crimen*, Volume II/No.2, April-Juni 2013

Nixson, Syafruddin Kalo, et.al. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *USU Law Journal*, Vol.II-No.2. (November 2013.).

Ahmad Sofian dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>

Febri Diansyah, *Kematian Whistleblower*, dari <http://news.okezone.com/read/2011/03/31/58/440804/kematian-whistleblower>